



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMP NEGERI 2 PONOROGO**  
*Jl. Basuki Rachmat Nomor 44 Telp. ( 0352 ) 481258 Ponorogo*  
**PONOROGO**

Kode Pos 63419

**PENGUMUMAN**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**  
**SMP NEGERI 2 PONOROGO**  
**TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Nomor: 800/316/405.07.3.02/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2023, tanggal 22 Mei 2023, tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2023/2024, serta Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP Kabupaten Ponorogo Tahun 2023, Nomor 422/4287/405.07/2023, tanggal 29 Mei 2023, maka diumumkan hal-hal terkait dengan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru di SMP Negeri 2 Ponorogo sebagai berikut :

**A. JALUR PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU**

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru di SMP Negeri 2 Ponorogo menggunakan 4 (empat) jalur sebagai berikut :

1. Zonasi, paling sedikit 50% dari daya tampung Sekolah.
2. Afirmasi paling banyak 15% dari daya tampung Sekolah.
3. Perpindahan tugas orang tua/wali, Anak guru/tenaga Kependidikan, dan Anak Tenaga Kesehatan, paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah.
4. Prestasi, paling banyak 30% dari daya tampung Sekolah dengan rincian:
  - a. Jalur Prestasi Nilai 10%,
  - b. Jalur Lomba (Lomba Akademik, Nonakademik, dan Olah raga) 20%.

**B. PAGU DAN KUOTA JALUR**

**1. Pagu Kelas dan Jumlah Siswa**

Pagu Kelas	Jumlah Siswa Per Kelas	Total
9	32	288

**2. Rincian Kuota**

NO	JALUR PENDAFTARAN	PROSENTASE	JUMLAH CPDB
1.	Jalur Zonasi	50%	144
2.	Jalur Afirmasi	15%	43

NO	JALUR PENDAFTARAN	PROSENTASE	JUMLAH CPDB
3.	Jalur Prestasi Nilai	29	30%
	Jalur Prestasi Lomba	58	
4.	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua /Wali, Anak guru/tenaga Kependidikan, dan Anak Tenaga Kesehatan.	5%	14
	<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>	<b>288</b>

**C. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) SMP NEGERI 2 PONOROGO**

- 1. Pesyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 2 Ponorogo**
  - a. Usia CPDB kelas 7 SMP paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2023.
  - b. CPDB memiliki ijazah SD/MI/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI/ sederajat.
  
- 2. Ketentuan Umum Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi**
  - a. Calon peserta didik baru (CPDB) dari Kabupaten Ponorogo maupun dari luar Kabupaten Ponorogo hanya mendapatkan 1 (satu) token yang digunakan untuk mendaftar. Token bersifat rahasia dan wajib diingat/dicatat.
  - b. CPDB Lulusan Tahun 2023 yang berasal dari SD/MI/ Sederajat Kabupaten mendapatkan user dan token dimana user adalah NISN dan token adalah tanggal lahir masing-masing dengan format *ddmmyyyy* (contoh: 21062009 untuk siswa yang lahir 21 Juni 2009).
  - c. CPDB yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo dan/atau Lulusan SD/MI/ Sederajat sebelum Tahun 2023 memperoleh token dari panitia PPDB Kabupaten dengan mengisi biodata dan alamat CPDB dahulu melalui laman <https://ppdbponorogo.net>.
  - d. Calon peserta didik baru/orang tua/wali melakukan login untuk mengisi data dengan mengunggah hasil scan kartu keluarga dan/ atau surat keterangan domisili asli, serta menentukan titik koordinat rumah/ tempat tinggal calon peserta didik baru.
  - e. Bukti isian data, dan titik koordinat dicetak dan ditandatangani oleh CPDB mengetahui orang tua/wali, dan disimpan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali sebagai data pelengkap pendaftaran, kesalahan berkas pendaftaran dan penentuan titik koordinat menjadi tanggungjawab CPDB.

- f. CPDB dapat memilih paling banyak 2 (dua) SMP Negeri, dan dapat mengubah pilihan sebanyak 1 (satu) kali. Perubahan pilihan dilakukan paling akhir 5 (lima) jam sebelum penutupan pendaftaran PPDB. Khusus Jalur Prestasi, CPDB hanya dapat memilih 1 (satu) SMP Negeri.
- g. Panitia PPDB SMP Negeri 2 Ponorogo melakukan pengecekan titik koordinat berdasarkan data yang diisi oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali.
- h. Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang pada jadwal yang telah ditentukan, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

### 3. **Ketentuan Khusus Jalur Zonasi**

- a. CPDB jalur zonasi ditentukan berdasarkan jarak titik koordinat alamat CPDB terhadap SMP Negeri 2 Ponorogo pilihan yang diukur dengan aplikasi google maps
- b. CPDB berdasarkan **Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali** dan tinggal bersama orang tua/wali, dengan ketentuan **Kartu Keluarga diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.**
- c. Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud huruf b tidak dimiliki calon peserta didik karena keadaan tertentu maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- d. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud huruf c meliputi :
  - (1) Bencana alam; dan/atau
  - (2) Bencana sosial
- e. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud huruf d diterbitkan oleh kepala kelurahan/kepala desa yang berwenang yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- f. CPDB yang perpindahannya tidak memenuhi poin e tetap bisa dipertimbangkan jika alasan kepindahannya memenuhi kriteria:
  - (1) Pindah dengan seluruh keluarga sesuai dengan KK,
  - (2) Pindah rumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah,
  - (3) Yang bersangkutan benar-benar tinggal di rumah tersebut dibuktikan surat keterangan Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat.
- g. Surat keterangan domisili wajib dilampiri dengan Pakta Integritas sesuai format di laman <https://ppdbponorogo.net> yang ditandatangani oleh kepala kelurah/kepala desa, **bermaterai** cukup.

- h. Urutan calon peserta didik baru berdasarkan zonasi dicantumkan dalam laman <https://ppdbponorogo.net>.
- i. Apabila terjadi jarak yang sama dari beberapa peserta maka prioritas diberikan kepada CPDB yang usianya lebih tua, selanjutnya waktu pendaftaran.
- j. Calon peserta didik baru yang diterima tercantum dalam laman <https://ppdbponorogo.net> hadir di SMP Negeri 2 Ponorogo dengan membawa dan menunjukkan data/dokumen asli, bukti cetak pendaftaran online, kartu keluarga/surat keterangan domisili, dll sesuai ketentuan persyaratan untuk diverifikasi dan divalidasi oleh panitia PPDB SMP Negeri 2 Ponorogo.

#### 4. Ketentuan Khusus Jalur Afirmasi

- a. CPDB berasal dari keluarga tidak mampu, peserta pemegang **Kartu Indonesia Pintar (KIP)** dan **Kartu Perlindungan Sosial (KPS)**, **Program Keluarga Harapan (PKH)** dan penyandang disabilitas.
- b. CPDB **mengunduh Surat Keterangan Tidak Mampu** dan Surat Pernyataan Disabilitas dari orang tua serta pakta integritas dari laman <https://ppdbponorogo.net> melengkapi dan mengunggah kembali ke laman <https://ppdbponorogo.net>.
- c. Mekanisme penerimaan Jalur Afirmasi sama dengan Jalur Zonasi dengan alokasi daya tampung khusus untuk CPDB Afirmasi.

#### 5. Ketentuan Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Calon peserta didik baru mendaftar secara online.
- b. Calon peserta didik baru/orang tua/wali mengunggah data/dokumen (fotokopi kartu keluarga, SK/SKEP orang tua/wali, dan dokumen lainnya) pada laman <https://ppdbponorogo.net> sesuai jadwal terlampir.
- c. Jalur perpindahan orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMP, yang terdiri dari pindah tugas orang tua/wali, anak guru/tenaga kependidikan, dan anak tenaga kesehatan.
- d. Kuota Jalur perpindahan orang tua/wali 5% (lima persen) dari pagu sekolah, yang terbagi atas:
  - 1) Pindah tugas orang tua/wali sebanyak 2% (dua persen),
  - 2) Anak guru/tenaga kependidikan sebanyak 2% (dua persen),
  - 3) Anak tenaga kesehatan sebanyak 1% (satu persen).
- e. Perpindahan orang tua/wali yang dimaksud pada huruf d nomor 1) adalah antar kabupaten/kota dalam provinsi Jawa Timur, atau dari luar provinsi Jawa Timur.

- f. Jalur PPDB pindah tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan orangtua/wali yang dimaksud pada huruf d nomor 1) dibuktikan dengan:
  - 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan diperoleh paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran.
  - 2) Surat keterangan domisili.
- g. Surat keterangan domisili yang dimaksud pada huruf f nomor 2) diterbitkan pada saat orang tua/wali mulai pindah tugas dikeluarkan oleh kepala kelurahan/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- h. Surat keterangan domisili pada huruf g tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain jalur Perpindahan orang tua/wali.
- i. Jalur PPDB anak guru/tenaga kependidikan yang dimaksud pada huruf d nomor 2) diperuntukkan bagi anak guru/tenaga kependidikan baik ASN dan non ASN (mempunyai SK bupati) yang dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari kepala satuan pendidikan.
- j. Jalur PPDB anak tenaga kesehatan yang dimaksud pada huruf d nomor 3) diperuntukkan bagi anak dokter/perawat/sopir ambulans/tenaga teknis kesehatan, yang masih terlibat langsung dalam penanganan pandemi covid 19 di rumah sakit/puskesmas yang berada di wilayah kabupaten Ponorogo dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- k. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran.
- l. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dimasukkan dalam jalur zonasi.
- m. Dalam hal kuota jalur pada tahap 1 belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur tahap 1 dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

## **6. Ketentuan Khusus Jalur Prestasi**

- a. PPDB Jalur prestasi dibagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan :
  - 1) Prestasi nilai rata-rata rapor 5 semester terakhir (kelas 4,5 semester 1,2 dan kelas 6 semester 1) sebesar maksimal 10 % atau:
  - 2) Prestasi Lomba (akademik, nonakademik, olah raga) sebesar maksimal 20 %
  - 3) Apabila ada kategori yang belum terpenuhi maka sekolah bisa mengambil jalur zonasi.
- b. Pendaftaran CPDB jalur Prestasi dilakukan secara online dengan cara mengunggah Surat Keterangan Lulus/sertifikat dan/atau bukti prestasi yang telah

diraih pada laman <https://ppdbponorogo.net> sesuai jadwal terlampir;

- c. Apabila terjadi kesamaan nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir dari beberapa peserta maka prioritas diberikan kepada CPDB yang usianya lebih tua, selanjutnya jarak rumah dan urutan waktu pendaftaran
- d. Persyaratan CPDB kategori Prestasi Lomba Akademik, Non Akademik, dan Olah raga harus melampirkan:
  - 1) fotokopi Kartu Keluarga penduduk Kabupaten Ponorogo dengan menunjukkan aslinya;
  - 2) Surat Keterangan Lulus asli
  - 3) fotokopi piagam/sertifikat kejuaraan dengan menunjukkan aslinya;
- e. Kejuaraan pada jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Akademik, Non Akademik, dan Olah raga yang diakui adalah kejuaraan yang diraih/diperoleh pada 3 (tiga) tahun terakhir;
- f. Khusus kejuaraan pada jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Olah raga yang diakui adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang yang diraih/diperoleh pada 3 (tiga) tahun terakhir dan bukan turnamen terbuka;
- g. Calon peserta didik baru yang memperoleh total skor tertinggi dan sesuai pagu dicantumkan dalam laman <https://ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman di sekolah.
- h. Ketentuan PPDB jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Akademik adalah peserta didik baru yang memiliki prestasi mata Pelajaran sebagai berikut:
  - 1) Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat internasional;
  - 2) Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 3) Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 4) Juara I, II, III Olimpiade Sains/Kompetisi tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo/sekolah yang dituju
  - 5) Juara I, II, III Olimpiade Sains/Kompetisi tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Tingkat Kecamatan.
- i. CPDB jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Non Akademik, adalah CPDB yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - 1) Juara I, II, III tingkat Nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2) Juara I, II, III tingkat Provinsi Jawa Timur Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 3) Juara I, II, III tingkat tingkat Nasional Festival dan Lomba Literasi Nasional (FL2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi;
- 6) Juara I Lomba Tingkat (LT) IV Pramuka tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Kwartir Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 7) Juara I, II, III Lomba Duta Thole Genduk yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten;
- 8) Juara I, II, III Lomba MTQ tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama / Dinas Pendidikan;
- 9) Juara I, II, III Lomba MHQ tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama / Dinas Pendidikan
- 10) Sertifikat Hafidz Quran yang diselenggarakan oleh pondok Pesantren/lembaga Tahfidzul Quran dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah Khusus Hafidz Quran skoring adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Juz	Skor
1	1	5
2	2	10
3	3	15
4	4 – 10	20
5	11 – 30	30

- 11) Juara I, II, III Lomba Robotika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah atau kejuaraan Internasional;
- 12) Juara I, II, III Lomba Macapat tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- 13) Juara I, II, III Lomba dalam rangka Hari Anak Nasional tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 14) Juara I, II, III Jambore UKS Tingkat Provinsi Jawa Timur atau Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 15) Juara I Lomba Budaya Lokal tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo/sekolah yang dituju

- j. Ketentuan Penerimaan Peserta Didik jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga adalah sebagai berikut :
- 1) Juara I, II, III Kejuaraan Internasional yang ditugaskan secara resmi dari KONI atau Pemerintah;
  - 2) Juara I, II, III Kejuaraan Nasional (Kejurnas);
  - 3) Juara I, II, III Tingkat Provinsi Kejuaraan Daerah / Pekan Olahraga Provinsi;
  - 4) Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD tingkat Nasional;
  - 5) Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD tingkat Propinsi Jawa Timur;
  - 6) Juara I, II, III Tingkat Nasional Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 7) Juara I, II, III Tingkat Provinsi Jawa Timur Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 8) Juara I, II, III Tingkat Kabupaten Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo/Sekolah yang dituju
- k. CPDB jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga sebagaimana dimaksud pada poin I terdaftar dalam Surat Keputusan Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Yang Berprestasi dan Berdedikasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dan/atau Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan.
- l. Seleksi CPDB jalur prestasi kategori Prestasi Lomba dilakukan dengan melakukan skoring terhadap prestasi lomba yang diraih, dengan pembobotan tetap mengacu pada jenis lomba sebagaimana disebutkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel Daftar Bobot Jalur Prestasi Lomba**

No	Jenjang Lomba	Prestasi	Bobot
1	Internasional	I / Emas / Gold	30
2	Internasional	II / Perak / Silver	25
3	Internasional	III / Perunggu / Bronze	20
4	Nasional	I / Emas / Gold	17
5	Nasional	II / Perak / Silver	16
6	Nasional	III / Perunggu / Bronze	15
7	Provinsi	I / Emas / Gold	14
8	Provinsi	II / Perak / Silver	13
9	Provinsi	III / Perunggu / Bronze	12



No	Jenjang Lomba	Prestasi	Bobot
10	Kabupaten/Sekolah yang dituju	I / Emas / Gold	12
11	Kabupaten/Sekolah yang dituju	II / Perak / Silver	11
12	Kabupaten/Sekolah yang dituju	III / Perunggu / Bronze	10
13	Kecamatan	I / Emas / Gold	8
14	Kecamatan	II / Perak / Silver	7
15	Kecamatan	III / Perunggu / Bronze	6
16	Sekolah diluar yang dituju	I / Emas / Gold	2
17	Sekolah diluar yang dituju	II / Perak / Silver	2
18	Sekolah diluar yang dituju	III / Perunggu / Bronze	1

- 1) Penilaian jalur prestasi kategori Prestasi Lomba dihitung berdasarkan bobot pada tabel di atas dikalikan dengan jumlah prestasi yang dimiliki.
- 2) Penilaian CPDB untuk jenis kategori yang sama pada jenjang yang berbeda maka bobot yang digunakan adalah bobot yang tertinggi pada jenis kategori yang sama.
- 3) Apabila pagu sekolah untuk jalur prestasi kategori Prestasi Lomba telah terpenuhi maka prioritas diberikan kepada CPDB dengan skor jalur prestasi lomba yang lebih tinggi.
- 4) Apabila skor jalur prestasi lomba sebagaimana dimaksud pada poin 13 memiliki nilai sama, maka prioritas diberikan kepada siswa dengan nilai rata-rata Ujian Sekolah yang lebih tinggi.
- 5) CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima, dapat mengajukan pengunduran diri melalui sistem online.
- 6) CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri.
- 7) CPDB yang tidak diterima melalui jalur Prestasi dapat mendaftar melalui jalur Zonasi.
- 8) CPDB jalur prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan Pendidikan tidak boleh melebihi 3 (tiga) orang dari setiap jenis perlombaan dengan melampirkan Foto Copy Piagam yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah serta Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta terbaik dari Kelompok Lomba.
- 9) Bobot jalur prestasi yang bersifat beregu menyesuaikan pada Tabel Bobot Jalur Prestasi Lomba.

D. Zonasi PPDB SMP Negeri 2 Ponorogo adalah seluruh wilayah di Kabupaten Ponorogo

E. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan Sosialisasi PPDB		
No.	Pelaksanaan	Waktu
1	Input/Entry data peserta didik SD oleh; 1. Satuan Pendidikan jenjang SD 2. Pendaftar Titik Koordinat, verifikasi validasi (Pendaftar)	1 – 8 Juni 2023
2	Sosialisasi penggunaan Aplikasi PPDB	22 Mei – 5 Juni 2023
PPDB jalur Afirmasi dan Jalur Prestasi		
1	Pendaftaran	12 – 16 Juni 2023
2	Seleksi, Verifikasi dan Validasi Data/lapangan	14 – 18 Juni 2023
3	Pengumuman penetapan calon peserta didik	19 Juni 2023 (Pukul 10.00 WIB)
4	Daftar ulang	20 – 21 Juni 2023
PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali dan jalur zonasi		
1	Pendaftaran	19 – 23 Juni 2023
2	Seleksi, Verifikasi dan Validasi Data/Lapangan	20 – 25 Juni 2023
3	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	25 Juni 2023 (Pukul 10.00 WIB)
4	Daftar ulang	27 – 30 Juni 2023

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2023/2024, dan apabila ada kesalahan / kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2023  
Kepala SMP Negeri 2 Ponorogo



IMAM SAFUDIN, S.Pd., M.Or.  
NIP. 19710107 199703 1 009